B A B III

PENGHAPUSAN HUKUMAN

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Penegertian Penghapusan Hukuman Menurut Hukum Islam

Penegrtian Penghapusan atau hapusnya hukuman dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara langsung tentang penghapusan, hapusnya dalam fiqh disebut dengan kalimat" رفع ", dalam arti bahasa mempunyai arti hilang, mengangkat atau lapor. Sehingga disini hapusnya hukuman dapat diartikan hilangnya hukuman atas seseorang, atau mengangkat hukuman dari terhukum.

Sedangkan hapusnya hukuman dalam arti istilah itu adalah hilangnya atau menghilannya hukuman dari seseorang yang seharusnya mendapatkan hukuman menjadi tidak dikenai hukuman karena adanya sifat dari perbuatan atau diri pembuat itu (M. Syaltut, 1986: 443).

Hilang atau mengangkat hukuman dari sesorang yang seharusnya dikenai hukuman dalam islam itu dibenarkan dan dapat dilaksanakan terhadap terhukum dengan mempertimbangfaedah dan manfaat hukuman itu sendiri, sebagai mana di terangkan oleh Allah dalam surat Asy-Syuura ayat 40:

فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لايحب الظلمين

(الشورى ٤٠)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Maka barang siapa memeafkan dan berbuat baik maka pahalanyaatas (tanggungan) Allah, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim" (depag. 1989 :789).

Dalam ayat tersebut dijelaskan pengertian memaafkan dan berbuat baik adalah agar orang yang telah berbuat jahat terhadap kita itu dimaafkan dan berbuat baik kepadanya, ini merupakan akhlak yang mulia sekali yang diajarkan dalam syarit Islam guna menjaga dan memelihara perasaan saling dendam sesama manusia. (M. Syaltut, 1986 : 445).

Mendapat hukuman di sini mengandung pengertian bahwa sebenarnya orang-orang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum dan seharusnya dihukum karena perbuatanya itu. Hal ini dapat dikenakan sangsi hukum berdasarkan atas undang-undang atau hukum baik berupa larangan atau perintah yang dilanggar itu.

Namun bentuk yang ideal adalah tidak menuntut balas sama sekali melainkan berdamai dan memaafkan sehingga membuat si pelanggar atau pelaku menjadi sadar dengan sesungguhnya atas akibat dari serangannya itu sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak mencedrai masyarakat itu secara keseluruhan. Sedangkan dalam kasus terakhir ini, maka hukuman yang menjerakan harus dikenakan. Al-quran menganjurkan jalan kebaikan ini dengan perintahnya dalam ayat berikut :

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن
فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم
(فصلت ٣٤)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artinya : "Dan tidak sama antara kebaikan dengan kejahatan, tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka dengan tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada perselisihan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia" (Depag, 41:773)

Dengan demikian kaum muslimin diajarkan agar menjadi orang yang sabar, tetapi juga mereka diperintahkan untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dengan mengambil langkah pencegahan dan mewajibkan usaha baik secara fisik maupun moral. Bentuk akhlak yang terbaik adalah mengubah kebencian menjadi persahabatan dengan maaf dan cinta kasih, karena hal ini telah diterangkan dalam Alquran seperti tersebut diatas (A. Rahman I. Doi, 1991: 321).

Dalam penafsirannya terhadap ayat di atas Yusuf Ali mengatakan bahwa perbaikan kesalahan yang aktif ini, baik dengan cara fisik, moral maupun spiritual yang diperintahkan sebagai yang lebih baik, merupakan antithese terhadap ajaran hewani, ketika engkau terpengaruh atas kelancangan tersebut, dan membalas juga kepada yang lain. Cara ini tak akan menindak melainkan meningkatkan pelanggaran. Hal ini tidak akan dilakukan kecuali oleh orang-orang pengecut dan dan hanya dijejali oleh kemunafikan, atau orang yang ingin memperbudak yang lainnya dengan menghilangkan haknya untuk mempertahankan diri. Ajaran menawarkan kelancangan yang lain ketika seseorang diserang oleh orang lain terdapat didalam Matius (5:30) dan Lukas (6:29) meskipun tak perlu kita percayai bahwa ketentuan yang melawan hakekat diajarkan Isa (A. Rahman I. Doi, 1991: 322).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Alasan-alasan Penghapusan Hukuman Dalam Hukum Islam

Pertanggung-jawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan sendiri atau karena hal yang bertalian dengan keadaan diri pembuat. Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah dilarang tapi jika ada hal-hal tertentu menjadikan perbuatan itu diperbolehkan sedang dalam keadaan kedua perbuatan yang dikerjakan tetap dilarang tetapi termaafkan (A. Hanafi, 1990: 209).

Dalam hukum Islam dibedakan antara perbuatan yang mengakibatkan dihapuskannya hukuman itu karena dibenarkannya perbuatan tersebut, dengan penghapusan hukuman yang dikarenakan termafkannya perbuatan tersebut. Mengenai dibenarkannya perbuatan tersebut memeng perbuatan tersebut tidak dapat di hukum sejak awal Seperti : Pembelaan yang sah, pengajaran, pengobatan, permainan olah raga, hapusnya keselamatan jiwa dan harta dan memakai wewenang dan melaksanakan kewajiban bagi pihak yang berwajib. Sedangkan mengenai termaafkannya perbuatan tersebut disebabkan sifat dan sikap keadaan diri pembuat, seperti : Terpaksa, mabuk, gila, dan belum dewasa atau dibawah umur (Abd. K. Audah, 1993: 562).

Di samping pembedaan diatas juga terdapat pengertian penghapusan hukuman dengan maksud pembatalan hukuman ialah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah di jatuhkan, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukumannya sudak tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lampau, atau keadaan-keadaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain yang berhubungan dengan psykis atau mental terhukum. Jadi pada hapusnya hukuman tidak ada pertanggungjawabah hukuman atas pembuat dan tidak ada putusan hakim, maka pada pembatalan hukuman kedua perkara tersebut telah ada, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan, karena ada sebab-sebab tertentu, yaitu : Meninggalnya pembuat, perdamaian (penyelesaian diluar pengadilan), pengampunan, pewarisan-qisas dan daluarsa (A. Hanafi, 1990: 345).

Maka di sini penulis akan memaparkan terlebih dulu tentang hal yang disebabkan oleh perbuatan itu sendiri yang meliputi :

1. <u>Pembelaan Yang Sah Atau Keperluan Membela Diri</u>

Pembelaan yang sah dalam syari'ah Islam ada dua yang pertama pembelaan khusus, dan dikalangan fuqaha terkenal dengan nama "daf'us-sha'il" (menolak penyerang) dan yang kedua pemebelaan umum yang mana dikalangan fuqaha dikenal dengan nama "amar-ma'ruf-nahi-munkar" (menyeru kebaikan dan melarang kemungkaran) (Audah, 1993: 570).

a. Pembelaan Khusus

Yang dimaksud dengan pembelaan khusus dalam syari'at Islam adalah hak atau kewajiban seseorang untuk mempertahankan (melindungi) dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memakai kekuatanyang diperlukan, dari setiap serangan nnyata yang tidak sah. Pembelaan khusus, baik yang bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menolak serangan dan bukan sebagai hukuman atas serangan tersebut sebab meskipun sudah ada pembelaan, namun penjatuhan hukuman atas penyerangan karena serangannya masih bisa dijatuhkan (A. Hanafi, 1990: 211).

Sumber adanya hak pembelaan khusus ialah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 194 "Maka barang siapa menyerang atas kamu, maka seranglah ia sebagaimana ia menyerang kamu". Sumber hukum yang lain ialah hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dari Rosulullah sebagai berikut :

عن ابن عمرو يقول قال رسول الله ص.م. من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد

artinya "Barang siapa dirampas hartanya tanpa alasan yang benar, kemudian memerangi dan terbunuh, maka ia mati sahid (H.R. Turmudzi IV, 21-22)

Syarat dari pembelaan diri adalah adanya serangan atau tindakan melawan hukum, penyerangan tersebut harus terjadi seketika, tidak ada jalan lain untuk mengelakkan atau menghindar dari serangan itu, dan serangan untuk membela diri tidak boleh melampaui batas (Hanafi, 1990: 215).

b. Pembelaan Umum

Pembelaan umum adalah merupakan tindakan untuk mempertahankan dan membela kepentingan masyarakat banyak untuk umum.

Sumber dari adanya pembelaan umum adalah firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 104 sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

artinya "Hendaklah diantara kamu ada segolongan yang menyeru (menyuruh) kebaikan dan melarang keburukan" (Depag, RI, 1995)

Syarat-syarat untuk pembelaan umum dalam menyeru untuk berbuat baik adalah ; Dewasa dan ber akal sehat, beriman, mempunyai kesanggupan,keadilan, dan izin atau persetujuan. Sedangkan syarat melarang keburukan adalah ad nya perbuatan buruk, keburukan terjadi seketika, keburukan diketahui karena tampak nyata, dan pemberantasan keburukan harus dilakukan dengan cara seringan mungkin.

2. Pengajaran

Memberikan pengajaran terhadap orng-orang yang berada dibawah kekuasaannya, sepertiorang tua terhadap anak, guru terhadap murit, atasan terhadap bawahan, suami pada istrinya dan lainnya.

Sumber dari dibenark nnya suami memberikan pengajaran terhadap istrinya apabila istri tidak menaati dalam hal yang diharuskan menaatinya adalah firman Allah dala surat An-Nisa' ayat 34 :

والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن

Artinya "Istri-istri yang kamu khawatirkan menyeleweng maka berilah mereka nasehat dan tinggalkan mereka dari tempat tidur serta pukullah mereka" (Depag RI)

Batasan pengajaran terhadap mereka-mereka yang berada dalam kekuasaannya adalah agar pengajaran itu tidak mengakibatkan cidera atau luka, apabila mengakibatkan luka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berat atau sampai hilangnyannyawa maka pertanggung jawaban pidana disini tidak hilang, maka mereka-mereka yang melakukan pengajaran dapat dijatuhi hukuman.

3. Pengobatan

Pada dasarnya mempelajari ilmu pengobata adalah wajib, maka akibat yang logis bagi wajibnya pengobatan tersebut ialah bahwa seorang dokter tidak dituntut (dibebani pertanggungan jawab pidana), karena pekerjaannya dalam lapangan pengobatan, karena menurut aturan pelaksanaan sesuatu perkara wajib tidak terbatas dengan syarat keselamatan obyeknya (orang yang diobati).

Syarat-syarat bagi bebasnya pertanggungan jawab pidana ialah : Orang yang melakukan pekerjaan adalah dokter, dengan pekerjaannya itu dimaksutkan untuk mengobati dan didasarkan atas niatan yang baik, pekerjaan dijalankan menurut aturan-aturan pengobatan, dan disetujui oleh sisakit atau orang yang menjadi wakilnya seperti wali.

4. Olah-Raga

Syariat Islam menjungjung tinggi dan memperbolehkan jalan untuk menguatkan badan, menyegarkan fikiran dan membangkitkan keberanian serta kepahlawanan, dengan meliputi semua cabang olah raga, seperti pacuan kuda, panahan tinju, dan sebagainya.

Permainan olah raga bisa jadi akan mengakibatkan meninggalnya salah satu peserta atau luka-luka. Kalau meninggalnya atau luka-luka timbul dari permainan kekuatan badan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan antara fihak-fihak yang bermain olah raga atau yang semestinya tidak perlu melukai, maka keadaan itu dikuasai oleh aturan-aturan syari'at yang umum, karena keadaan tersebut tidak merupakan keharusan permainan olah-raga. Maka jika melukai tersebut disengaja, hal ini dianggap sebagai jarimah sengaja.

5. Hapusnya Jaminan Keselamatan Jiwa dan Harta

Hapusnya jaminan keselamatan ialah boleh diambil tindakan terhadap jiwa seseorang atau anggota badannya dan oleh karena itu maka ia bisa dibunuh atau dianiaya. Tindakan ini bisa dilakukan apabila dasar adanya jaminan ke selamatan jiwa atau anggota badan telah hapus atau hilang, dasar-dasar tersebut adalah Iman (Islam), maka apabila ia ia telah keluar dari agama Islam maka jaminan keselamatan jiwanya tidak dapat dipettahankan, dan jaminan sementara a atau seumur hidup. Dengan demikian jaminan keamana orang-orang dzimmi, mu'ahid dammusta'min menjadi hapus juga dengan berakhirnya masa perjanjian atau di ingkarinya perjanjian tersebut.

Selain karena iman dan jaminan keselamatan jiwa dan badan menjadi hapus, juga apabila seseorang melakukan jarimah hudud, dan qisas - diyat, yang diancam dengan hukuman mati atau pemotongan anggota badan.

6. Memekai Wewenang dan Melaksanakan Perintah Jabatan

Syariat Islam meletakkan beban (kewajiban-kewajiban) atas pundak para penguasa yang harus dilaksanakan demi un-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mewujudkan kepentingan masyarakat. Orang-orang yang melakukan kewajibankewajiban tersebut adalah petugas umum dengan berbagai-bagai tingkatannya, dan masing masing menurut kekuasaannya.

Sehingga petugas yang melaksanakan tugasnya itu, maka ia tidak dibebani pertanggungan jawab atas perbuatannya tersebut, meskipun perbuatannya itu diharamkan oleh syari'at untuk orang-orang umumnya, seperti melakukan pembunuhan yang dilarang untuk orang umum, tetapi diperbolehkan baginya jika merupakan pelaksanaan hukuman bagi algojo (orang yang menjalankan hukuman mati).

Mengenai tindakan-tindakan pribadi yang timbul dari penguasa, maka ia bertanggung jawab baik yang sengaja atau karena kelalaian, jika tindakan tersebut disengaja maka pertanggungan jawab tidak hapus dari penguasa tersebut, tapi jika tindakan itu hanya karena kelalaian, menurut sebagian banyak fuqoha tidak ada pertanggungan jawab pidana.

- Yang kedua yaitu alasan pemaaf yang meliputi :

1. <u>Peksaan (daya paksa)</u>

Para fuqaha telah mendefinisikan paksaan itu dengan beberapa pengertian, seperti yang diberikan oleh Abdul Qodir Audah dalam kitabnya, bahwa paksaan itu adalah suatu perbuatan yang diperbuat oleh seseorang karena orang lain dan oleh karena itu hilang kerelaannya atau tidak sempurna lagi pilihannya (Abdul Qodir Audah, 1993: 560).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu masih banyak pengertian yang diberikan oleh para fuqaha. Pertama paksaan ialah suatau perbuatan yang keluar dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan pekerjaan yang dimintakan dari padanya. Kedua, paksaan adalah merupakan ancaman atas orang dengan sesuatau yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaan. Ketiga, paksaan adalah apa yang ditimpakan pada orang lain, yaitu yang membahayakan atau menyakitkannya. Batasan dari paksaan adalah apabila sesuatu hukuman (ancaman) segera yang cukup mempengaruhi orang yang berakal fikiran sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya, serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan dikenakan benar-benar apabila ia menolak apa yang dipaksakan padanya (A. Hanafi, 1990: 354).

Maka orang yang dipaksa itu sebenarnya tidak punya kehendak atau kehilangan keinginan untuk melakukan perbuatan itu, akan tetapi karena adanya paksaan dari orang yang mempunyai kekuatan untuk memaksa, maka orang tersebut tidak ada pilihan lain selain mengerjakan apa yang diperintahkan seperti, wanita yang diikat tangan dan kakinya, lalu diperkosa oleh pelaku.

Paksaan itu terbagi menjadi dua pertama, paksaan yang menghilangkan kerelaan dan merusak pilihan yaitu paksaan yang dikhawatirkan nyawa, disebut dengan "paksaan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

absolut". Kedua, paksaan relatif yaitu paksaan yang menghilangkan kerelaan, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seperti, diikat atau dipukul dengan pukulan yang ringan.

Dengan demikian bahwa paksaan mengharuskan adanya perbuatan material yang menimpa orang yang dipaksa, sehingga mendorongnya untuk mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya. Sementara itu Imam empat mazhab berpendapat bahwa dengan ancaman semata-mata sudah cukup terdapat paksaan, dan tidak memerlukan siksaan yang benar-benar menimpa. Maka paksaan itu dapat bersifat materiil yaitu apavila ancaman benar-benar terjadi, dan dapat bersifat moril yaitu ketika paksaan itu bisa dinantikan terjadi.

Untuk terwujutnya paksaan pada orang lain maka di perlukan beberapa syarat, yaitu :

a. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat, sehingga dapat menghilangkan kerelaan, seperti membuhuh, pukulan-pukulan berat dansebagainya.
b. Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti (hampir) terjadi, jika orang yang dipaksa tidak melaksanakan keinginan pemaksa.
c. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk meleksanakan ancamannya, meskipun bukan penguasa, seperti anak kecil yang memaksa, maka tidak disebut paksaan karena anak itu tidak dapat mewujutkan ancaman.
d. Ada dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi, jika tidak dipenuhi tuntutannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e . Perkara yang diancamkan adalah pebuatan yang dilarang. Maka pebuatan tersebut harus melanggar perintah atau larangan syara' yang pebuatan tersebut ada hukumannya.

Adapun perbuatab pidana yang tidak dapat dipengaruhi oleh adanya paksaan adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan dan lainnya). Sedangkan perbuatan yang dapat dipengaruhi paksaan adalah perbuatan yang berkaitan dengan makan dan minuman yang diharamkan (A. Hanafi, 1990: 358-359).

2. Belum Dewasa

Yang dimaksud dengan belum dewasa adalah adalah anak-anak kecil, yang masih belum dapat membedakan atau mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh orang dewasa, batas belum dewasa dalam syari'at Islam biasanya ditandai dengan mencapai baligh, yang kebanyakan fuqoha membatasinya dengan usia lima belas tahun. Dalam arti kalau seseorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia dianggap dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. (A. Qodir Audah, 1993: 599).

Dalam hal hilangnyaa Pertanggungan jawab pidana pada anak-anak kecil itu disebabkan oleh dua hal , yaitu : Masa tidak adanya kemampuan berfikir dan masa kemampuan berfikirnya lemah. Pada masa tidak adanya kemampuan berfikir itu dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, demikianlah yang disepakati ulama, yang biasa disebut dengan "anak belum tamyiz". Sedang pada masa kemam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

puan berfikir lemah, itu dimulai sejak usia tujuh tahun sampai mencapai kedewasaan (baligh), dan kebanyakan fuqaha membatasinya dengan usia lima belas tahun, pada masa ini anak tidak dikenai pertanggungan jawab pidana atas jarimah yang diperbuat, tapi ia bisa dijatuhi pengajaran.

Sedangkan mengenai pertanggungan jawab perdata, maka ia tetap dikenakan, meskipun bebas dari pertanggunan-jawab pidana (A. Hanafi, 1990; 370).

3. Mabuk

Menurut Imam Abu Hanifah, pengertian mabuk ialah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau yang sejenisnya. Seseorang sudah dianggap mabuk, apabila ia telah kehilangan akal-fikirannya, baik banyak atau sedikit serta tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi atau antara orang laki-laki dengan orang perempuan. Menurut ulama yang laim, orang mabuk itu ialah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya dan tidak mengetahui apa yang ia bicarakan. Sebagimana firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوة وانتم سكارى
حتى تعلموا ما تقولون (النساء ٤٣)

artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat pad hal kamu sedang mabuk, kecuali sesudah kamu mengetahui apa yang kamu katakan" (An-Nisa', 43). (Depag RI, 1995)

Mengenai pertanggungan jawab pidana bagi orang yang mabuk, ialah ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diprbuatnya, jika ia dipaksa minum atau meminumnya atau terpaksa meminumnya atas kemauannya sendiri, tetapi ia tidak mengetahui keadaan sebenarnya yang ia minum itu atau ia minum-minuman keras untuk berobat tetapi kemudian memabukkannya. Sebab orang yang mabuk ketika melakukan perbuatannya sedang hilang akal-fikirannya, maka hukumnya sama dengan orang gila atau tidur (A. Qodir Audah, 1993: 582).

Adapun apabila mabuknya karena sengaja atau dengan kemauan sendiri tanpa ada sebab yang memaksanya atau dia meminum obat yang sebenarnya tidak diperlukannya, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya selama dia mabuk karena mabuknya itu sendiri telah melakukan pelanggaran yang dapat dikenai hukuman. Inilah pendapat yang kuat diantara fuqaha. Sedang pendapat yang lemah mengatakan bahwa tidak bertanggung jawab secara pidana bagi mereka yang mabuk baik disengaja dengan sendirinya atau karana paksaan. dan tidak disengaja

4. <u>Gila dan Halangan-halangan Lain</u>

Seseorang dipandang sebagai orang mukallaf oleh syari'at Islam, artinya orang tersebut dapat dibebani pertanggungan jawab pidana, apabila ia adalh orang mempunyai kekuatan berfikir dan kekuatan memilih, artinya ia dapat mengetahui akibat dari perbuatannya itu, apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada, maka hapus pula pertanggungan pidana tersebut.

Orang gila adalah orang yang kehilangan akal fiki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rannya dan tidak dapat membedaka baik dan buruk serta ia tidak mengerti akan akibat yang telah diperbuatnya tersebut apakah termasuk tindakan jarimah atau tidak, maka orang gila itu tidak dikenai hukuman sampai ia sembuh sebagaimana perkataan Ali bin Abi Tholib kepada Umar bin Khothob :

"Apakah engkau tahu bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukannya, karena hal berikut : 1. orang yang gila sampai dia sadar. 2. Anak-anak sampai dia mencapai dewasa. 3. Orang yang tidur sampai dia bangun" (Riwayat Imam Bukhori) (A. Rahman I. Doi, 1991: 326).

Dengan demikian hilangnya kekuatan tersebut tidak mempunyai batasan waktu tertentu sampai gila iti sembuh, artinya telah mampu berfikir dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Begitu juga keadaan-keadaan yang lain yang dipersamakan dengan gila, seperti epilepsi,dungu, gerakan tidur dan lain sebagainya.

Sedangkan alasan yang ketiga, yang dikenal dengan pembatalan hukuman itu antara lain :

1. Meninggalnya pembuat

Apabila sanksi berupa hukuman badan atau hukuman yang berhubungan dengan diri pembuat (terhukum), maka hukuman tersebut menjadi gugur dengan meninggalnya pembuat karena pelaksanaannya tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan akan tetapi kalau sangsi tersebut berupa hukuman denda, diyat dan perampasan harta masih dapat dijalankan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hilangnya anggota badan yang akan dihukum

Hal ini berkaitan dengan hukuman qisas, artinya apabila anggota badan seseorang terhuku yang akan dikenakan qisas telah tidak ada, tetapi ia masih hidup, maka gugurlah hukuman qisas tersebut, yaitu anggota badan yang sama dengan yang telah dihilangkannya dari korban.

3. Taubatnya pembuat

Di kalangan fuqoha sudah disepakati bahwa taubat bisa menghilangkan hukuman jarimah gangguan keamanan (hirabah) yaitu hukuman yang berhubungan dengan hak masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم (المائدة ٣٤)

artinya : "Kecuali mereka yang bertaubat sebelum kamu menguasai mereka" (Al-Maidah,34) (Depag RI, 1995)

Mengenai hak-hak manusia, maka taubat tidak menghapuskannya karena hal itu merupakan hak dari individu untuk menganpuni atau tidak.

4. Perdamaian atau penyelesaian diluar pengadilan

Penyelesaian diluar pengadilan antara pembuat dan korban atau walinya bisa menggugurkan hukuman, tetapi hal ini hanya terbatas pada jarimah qisas-diyat. Hak qisas bisa dihilangkan dengan membayar diyat sesuai dengan kesepakatan diluar pengadilan antara kedua pihak.

5. Pengampunan

Pengampunan merupakan salah satu faktor penghapusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghapusan hukuman, baik yang diberikan oleh sikorban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan ini hanya berlaku pada jarimah qisas diyat dan ta'zir, tetapi tidak berlaku bagi jarimah hudud (A. Hanafi, 1990: 348).

Perbedaan pemdapat terjadi pada pengampunan oleh penguasa, apakah mereka itu berhak mengampuni semua jarimah atau hanya jarimah tertentu saja. Sebagian besar fuqaha mengatakan hanya sebagian jarimah ta'zir (A Hanafi 1990:348).

6. Daluarsa (lewat waktu)

Yang dimaksud dengan daluarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusah adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan (Bahansi, 1961: 222).

Menurut sebagian besar fuqaha daluarsa itu tidak berlaku bagi semua jarimah, melainkan hanya pada jarimah ta'zir, apabila hal ini dapat mewujutkan kepentingan umum. Akan tetapi Abu Hanifah mengakui adanya prinsip daluarsa dalam jarimah-jarimah hudud selain memfitnah, meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan apakah bukti-bukti pada penetapan jarimah hudud berupa saksi-saksi atau pengakuan pembuat, maka kalau alat bukti berupa saksi hal ini dapat hapus dengan daluarsa, tetapi jika sebaliknya maka daluarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minim-minuman keras (Hanafi, 1990: 350). Tetapi dalam hal ta'zir apapun bentuk alat bukti, maka dapat menghapuskan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengertian Penghapusan Hukuman Menurut KUHP

Penghapusan hukuman menurut bahasa adalah menghilangkan hukuman dari terhukum, sedangkan menurut istialah penghapusan hukuman mempunyai arti adalah tidak dapat dikenai hukuman atas orang yang melakukan tindak pidana atau tidak dapat dihukum (J.E. Jonkers, 1987: 354). Hal ini dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu.

Menghilangkan hukuman berati orang (pelaku) pidana sebenarnya dikenakan hukuman, tetapi kemudian hukuman itu dicabut atau dihapuskan dari pelaku pidana dengan adanya sebab-sebab tertentu yang menghapuskannya, seperti terhukum yang mendapatkan grasi atau amnesti dari presiden.

Sedangkan tidak dapat dihukum, orang itu telah melakukan tindak pidana, tetapi melihat dari perbuatanya dan sifat pelakunya, perbuatan tersebut tidak dapat dihukum, seperti melakukan perintah jabatan, paksaan dan lain-lain.

Hal ini dibenarkan oleh undang-undang hukum pidana Indonesia mengenai alasan-alasan penghapusan hukuman baik yang dikarenakan adanya alasan pemaaf atau dari pembenaran tindakan yang dilakukan.

D. Alasan-alasan Penghapusan Hukuman Dalam KUHP

Alasan-alasan atau sebab-sebab yang menghapuskan hukuman dalam KUHP itu terdapat dalam beberapa pasal yang berlainan pembahasannya, alasan-alasan tersebut antara lain :

1. Menghilangkan sifat melanggar hukum

Dalam hal ini yang dihilangkan adalah sifat melang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gar hukum atau wederrechteijkheid, sehingga perbuatan si-pelaaku menjadi diperbolehkan atau rechmatig, sehingga alasan memghilangkan sifat tindak pidana ini juga disebut alasan pembenar atau menghalalkan perbuata yang pada umumnya merupakan tindak pidana (Sahetapi ed, 1995: 56). Ini dapat diba i menjadi tiga, yaitu :

a. Keperluan membela diri

Dalam pasal 49 ayat 1 KUHP disebutkan : "Tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, yang disebabkan adanya serangan atau ancaman serangan ayng amat dekat pada saat itu yang melawan hukum" (Sunarto, 1991:42).

Perbuatan yang dikatakan sebagai pembelaan terpaksa itu disaratkan ada serangan mendadak seketika terhadap raga kehormatankesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, pembelaan merupakan keharusan dan cara pembelaan adalah patut (Sahetapi ed, 1995: 59).

Perbuatan yang dikatakan pembelaan terpaksa adalah harus ada keseimbangan antara pembelaan itu dengan serangan yang mengancamnya, karena apabila serangan tersebut dapat dihindapi dengan cara yang lebih ringan maka tidak dibenarkan melakukan pembelaan dengan melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, seperti petani yang tidak bisa berdiri dan mengejar anak-anak yang mencuri apel dikebun lalu petani tersebut menembaki anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Serangan itu harus melawan hukum yang berlaku seketika atau yang mengancam dengan seketika yang tidak dapat lagi untuk menghindar dan mengambil tindakan yang lebih ringan dalam pembelaan, sehingga tidak ada pilihan kecuali melakukan tindakan yang dipandang perlu, karena serangannya itu bisa dibenarkan (Sahetapi, ed, 1995: 60).

b. Melakukan ketentuan undang-undang

Alasan ini disebutkan dalam pasal 50 KUHP yang berbunyi"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang, tidak dipidana". Ini tidak hanya berarti, bahwa aturan undang-undang itu hanya dalam pasal-pasal KUHP, melainkan juga termasuk peraturan-peraturan pemerintah atau aturan kesatuan, asalkan aturan-aturan itu berdasarkan undang-undang, seperti polisi anti huru hara yang menembak perusuh atau pelaku huru hara yang telah mendapatkan peringatan yang tidak diindahkan (G. Kartasaputra 1988: 64).

Mengenai melakukan perintah hukum adat dalam pembunuhan karena melanggar hukum adat maka disini tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan menjalankan perintah undang-undang sesuai pasal 50 tersebut (Kartasapoetra,1988:64)

c. Menjalankan perintah jabatan

Perbuatan karena menjalankan perintah jabatan, dalam pasal 51 KUHP ayat 1 dinyatakan "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Maka hal ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat sama seperti hal pelaksanaan suatu peraturan hukum perundang-undangan, maka juga kini hilanglah sifat melanggar hukum, dan hilang mutlak dari tindak pidana. Dalam hal ayat 2, yang menyebutkan mengenai perintah jabatan yang dikeluarkan oleh penguasa yang tidak berwenang untuk itu, namun si pelaku mengira perintah itu benar dan beres maka tidak dapat dihukum pula pelaku tersebut, seperti petugas polisi diluar kekuasaanya menahan penjahat dengan etikat baik hal ini sesuai dengan kekuasaan penguasanya atau atasannya.

2. Hal memaafkan si pelaku

Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan hukuman atas perbuatan-perbu atan pidana, di sini perbuatan itu di anggap sebagai perbuatan pidana yang sifat pidananya tetap ada tetapi keadaan orang yang membuat itu menjadi pertimbangan dari penghapusan itu, dalam hal ini dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

a. Paksaan (daya paksa)

Sesuai dengan pasal 48 KUHP yang berbunyi "Tidak dikenakan hukuman sesuatau perbuatan pidana karena terdorong oleh keadaan yang tidak dapat dikuasainya". Perkataan keadaan yang tidak dapat dikuasainya didalam bahasa asing dinyatakab dengan suatu istilah "Overmcht". Dalam hal ini untuk dapat diterapkan pasal ini disyaratkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dibawah pengaruh tekanan akan kekuatan, terhadap mana terdakwa tidak dapat mengadakan perlawanan, seperti orang yang dipegang kedua tangan dan kaki-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya lalu dilemparkan keluar yang mengakibatkan rusaknya barang atau jiwa orang lain.

Daya paksa ini harus ada tekanan psikis oleh orang yang memaksanya sehingga tidak ada lagi pilihan untuk mengerjakan perbuatan yang lain baik dalam menyelamatkan jiwa sendiri atau orang lain, seperti dua orang yang berada dipapan yang hanya dapat menahan seorang, sehingga melemparkan temannya kelaut (Sahetapi, ed, 1995 :65).

b. Sakit ingatan atau kurang sempurna kemampuan berfikir

Sifat melawan hukum tersangka dalam keadaan diatas yang tebukti merupakan suatu kenyataan tersendiri, yang meskipun dapat dianggap ada apabila tidak ditunjukkan oleh bukti yang kuat dan pemeriksaan yang berwenang tentang keadaan jiwa pelaku pidana (R. Soenarto, 1991: 37).

Selain dari sakit ingatan keadaan jiwa yang lain yang dapat mengakibatkan hapusnya hukuman adalah lemahnya kemampuan berfikir, atau penyakit-penyakit kejiwaan yang lain yang ketika melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan jiwa yang benar-benar tidak dapat dikuasai (Eutrech, 1987:98) Tetapi jika ketika melakuan perbuatan tersebut tidak dalam keadaan terganggu ingatan maka penghapusan hukuman tidak dapat diberlakukan, sehingga hakim yang berhak memutuskan apakah pelaku dalam keadaan terganggu ingatannya ketika melakukan perbuatanatau tidak.

c. Dibawah umur (belum dewasa)

Perbuatan anak dibawah umur tidak dihukum sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasal 45 KUHP. Jika diadakan penuntutan pidana terhadap orang dibawah umur, yang melakukan perbuatan pidana pada waktu usia dibawah 16 tahun maka tidak dapat dihukum. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya atau diserahkan pada pemerintah untuk dididik. Hal tidak dapat dihukum itu apabila perbuatannya berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran dalam pasal-pasal berikut yaitu : 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526,531,532,536, dan 540 (R. Soenarto, 1991: 37).

Disamping alasan-alasan yang telah disebutkan secara umum dalam KUHP, juga terdapat alasan-alasan yang bersifat khusus yang dapat juga menghapuskan pertanggungan jawab hukuman, sepeti misalnya dalam pasal 166 jo 164 dan 165 KUHP, yang berbunyi "Menentukan bahwa hal tidak melakukan pemberitahuan yang diwajibkan menurut pasal 164dan 165, tidak dikenakan hukuman, jikalau dengan pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya tuntutan pidana terhadapnya, terhadap salah seorang keluarganya sedarah atau semenda, dalam keturunan lurus atau dalam derajat kedua atau ketiga dalam keturunan kesamping, terhadap istrinya (suaminya) atau bekas istrinya (suaminya), atau terhadap orang lain yang jika orang itu di tuntut kelak ia akan memberikan persaksian karena jabatannya atau pekerjaannya (R. Trisna, 1959:166).

Dan juga dalam pasal 221 ayat 2, pasal 310 ayat 3 KUHP yang juga menyebutkan tentang sebab-sebab khusus penghapusan hukuman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal lain yang juga dapat menghilangkan hukuman itu juga berkaitan dengan gugurnya hak pelaksanaan hukuman yang meliputi : kematian terhukum, karena kadaluarsa dan pengampunan dari penguasa atau presiden seperti grasi dan lain-lainnya. Mengenai matinya terhukum yang disebutkan dalam pasal 83, KUHP, telah jelas apa yang dikehendaki. Sedangkan mengenai kadaluarsa atau lewat waktu terdapat dalam pasal 84 KUHP, memberikan batasan selama dua tahun bagi hal pelanggaran, lima tahun dalam kejahatan yang dilakukan dengan perantara percetakan sedangkan dalam kejahatannyang lain, 1/3 lebih lama dari tenggang daluarsa untuk penuntutan tenggang daluarsa itu didalam halapa pun tidak boleh pendek dari lamanya hukuman.

Dengan demikian ketentuan pelaksanaan hukuman seumur hidup tidak dapat gugur karena kadaluarsa. Dan oleh karena hukuman mati didalam sistem undang-undang dianggap lebih berat dari hukuman penjara seumur hidup, maka hak melaksanakan hukuman mati tidak berkadaluarsa.

Pasal 14 UUD (1945) menentukan bahwa presiden berhak memberikan grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada terhukum untuk dibebaskan atau diampuni hukumannya oleh presiden. Disini grasi dan semacamnya tidak menghilangkan keputusan hakim yang bersangkutan, keputusan hakim tetap ada, tetapi pelaksanaannya dihilangkan oleh putusan presiden. Hal-hal diatas itu dapat diberikan kepada semua bentuk pidana atas kepentingan negara (E Utrecht, 1987: 251-252).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id